

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM BENTUK SAHAM PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perasuransian, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT Asuransi Bangun Askrida;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT Bangun Askrida dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat: 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara RI;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM BENTUK SAHAM PADA PT.
ASURANSI BANGUN ASKRIDA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
3. PT. Asuransi Bangun Askrida adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta bergerak di bidang asuransi kerugian yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raharti Sudjardjati tanggal 2 Desember 1989 Nomor 9, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan tanggal 30 Desember 1990 Nomor C2.11682.HT.01.01
4. Saham adalah selembar kertas yang sengaja dibuat, dibentuk dan dicetak yang memberikan bukti bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta dalam modal pada PT Asuransi Bangun Askrida.
5. Deviden adalah Laba/Keuntungan dari saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Asuransi Bangun Askrida

BAB II
BESARNYA SAHAM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri 500 (lima ratus) lembar saham dengan nitai nominal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perlembar saham,
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi pada pos Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Perubahan lebih lanjut atas jumlah saham Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III
DEVIDEN DAN/ATAU
HAK PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berhak atas deviden dan/atau hak-hak lainnya atas penyertaan modal dalam bentuk saham pada PT Asuransi Bangun Askrida.

- (2) Deviden dan/atau hak-hak Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan kas menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bertaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan lain.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Semua hubungan hukum dan akibat.hukum yang berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada PT Asuransi Bangun Askrida yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E